



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 110/KPTS/1/2012

TENTANG

PENEMPATAN DANA DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui jasa perbankan dapat diperoleh dari jasa giro dan deposito;
 - b. bahwa untuk menambah / meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu dilakukakn penempatan dana deposito Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penempatan Dana Deposito Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
14. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 1/KPTS//2012 tentang Penunjukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis selaku Pemegang Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mendepositokan Dana Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 pada Kas Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- KEDUA** : Jumlah dana yang didepositokan dengan nilai nominal Rp. 1.250.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah) untuk pembukaan deposito terdiri dari 5 (lima) buah bilyet @ Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- KETIGA** : Bunga deposito, selama penempatan deposito Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penempatan dana deposito Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada DIKTUM KEDUA dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke deposito Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis.
- KELIMA** : Penandatanganan semua dokumen penempatan dana deposito dan penarikan dana deposito Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- KEENAM : Selama pelaksanaan penempatan dana deposito Pemerintah Kabupaten Bengkalis ditunjuk Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis agar bekerjasama serta saling berkoordinasi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 13 FEBRUARI 2012

BUPATI BENGKALIS.

H. HERLIYAN SALEH

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala BPK - RI Perwakilan di Pekanbaru
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
4. Gubernur Riau di Pekanbaru
5. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru
6. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
7. Inspektur Kabupaten Bengkalis